



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MURBA SETIYO BIN KURMEN (Alm);**
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/12 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidoluhur RT 001 RW 001 Kelurahan/Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Murba Setiyo bin Kurmen (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Murba Setiyo bin Kurmen (alm) dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone REALME 3 warna biru kombinasi hitam nomor IMEI 1: 868236045098598, IMEI 2: 868236045098580 dengan nomor *whatsapp* +62852-3401-3309, **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) lembar screenshot percakapan *whatsapp* antara sdr. Murba Setiyo bin Kurmen (alm) dengan sdr. Budi Setyo bin Ikhsan (alm), **tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM – 20 /PONOR/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Murba Setiyo bin Kurmen (alm) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 20.39 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di jalan Sidoluhur RT. 01 RW. 01 Kelurahan/Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang telah melakukan permainan yang menggunakan taruhan berupa uang yang kemenangan dalam permainan tersebut tidak dapat dipastikan/sifatnya untung untungan saja, dengan terlebih dahulu Terdakwa menggunakan Hand Phone REALME 3 warna biru kombinasi hitam dengan nomor whatsapp +62 852-3401-3309 miliknya menghubungi saksi Budi Setyo bin Ikhsan (alm) {dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah} melalui pesan whatsapp dengan nomor +60 14-924-9838 dengan maksud untuk menebak nomor keluaran togel online pasaran Hongkong Pools dengan menggunakan akun website milik saksi Budi Setyo. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan informasi elektronik berupa pesan tulisan dalam aplikasi perpesanan WhatsApp miliknya yaitu nomor tebak togel beserta besaran uang yang dipertaruhkan sebagai berikut:

- ✓ 54.41.25.12.58.18.14.52.21.85.81.54.55.75.57 (a1), maksudnya adalah nomor tebak 2 (dua) dari belakang dengan masing-masing nominal uang yang dipertaruhkan adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- ✓ K.4 (10).E.4(10), maksudnya adalah Kepala 4 (empat) dengan nominal uang yang dipertaruhkan adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Ekor 4 (empat) dengan nominal uang yang dipertaruhkan adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima informasi elektronik berupa nomor tebakkan togel beserta uang yang dipertaruhkan dari Terdakwa, kemudian saksi Budi Setyo langsung mentransmisikan nomor tebakkan Terdakwa melalui sistem elektronik berupa website togel online pasaran Hongkong Pools dengan akun milik saksi Budi Setyo. Sedangkan uang taruhan togel online sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa telah berada dalam akun milik saksi Budi Setyo sisa dari kemenangan togel sebelumnya.

Bahwa pemenang dalam permainan ini dinyatakan apabila nomor tebakkan dari Terdakwa (penombok/pemasang nomor togel) sesuai/cocok dengan nomor yang keluar pada setiap putarannya di website togel online pasaran Hongkong Pools, dengan ketentuan:

- ✓ untuk 2 (dua) angka yang cocok, penombok akan mendapatkan uang sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan;
- ✓ untuk 3 (tiga) angka yang cocok, penombok akan mendapatkan uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan;
- ✓ untuk 4 (empat) angka yang cocok, penombok akan mendapatkan uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan.

Namun apabila nomor tebakkan dari para penombok tidak cocok, maka uang taruhan akan menjadi milik pengelola website atau bandar.

Bahwa oleh karena dalam menebak nomor togel tersebut Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus, tidak mengetahui dimana, kapan dan dengan cara bagaimana nomor keluaran (nomor tebakkan) tersebut diundi maka permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dipastikan pemenangnya dan hanya bersifat untung-untungan saja.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 23.20 WIB Petugas Kepolisian dari Kepolisian Resor Ponorogo diantaranya saksi Alib Mustakim dan saksi Billy Rachmadhani yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Sidoluhur RT. 01 RW. 01 Kelurahan/Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ada perjudian online berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Budi Setyo selaku pemilik akun togel online, yang kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) unit Hand Phone REALME 3 warna biru kombinasi hitam nomor IMEI 1: 868236045098598,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2: 868236045098580 dengan nomor whatsapp +62 852 3401-3309 yang berisi pesan singkat nomor tebakan togel online pasaran Hongkong Pools.

Bahwa pengiriman pesan whatsapp dari satu pemilik akun ke pemilik akun lain dan ke sistem elektronik berupa website togel online pasaran Hongkong Pools yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Budi Setyo tersebut menyebabkan informasi informasi elektronik dapat diakses oleh orang lain/pihak lain setidaknya oleh Bandar/ pengelola website. Walaupun permainan togel yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, Terdakwa tetap melakukannya karena berharap mendapatkan keuntungan dari permainan itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Murba Setiyo bin Kurmen (alm) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 20.39 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di jalan Sidoluhur RT. 01 RW. 01 Kelurahan/Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang telah menggunakan kesempatan ikut dalam permainan yang menggunakan taruhan berupa uang yang kemenangan dalam permainan tersebut tidak dapat dipastikan/sifatnya untung-untungan saja, dengan terlebih dahulu Terdakwa mengirim pesan whatsapp +62 852-3401-3309 melalui Hand Phone miliknya ke pesan whatsapp dengan nomor +60 14-924-9838 milik saksi Budi Setyo bin Ikhsan (alm) {dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah} yang berisi nomor tebakan togel beserta besaran uang yang dipertaruhkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 54.41.25.12.58.18.14.52.21.85.81.54.55.75.57 (a1), maksudnya adalah nomor tebakan 2 (dua) dari belakang dengan masing-masing nominal uang yang dipertaruhkan adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- ✓ K.4 (10).E.4(10), maksudnya adalah Kepala 4 (empat) dengan nominal uang yang dipertaruhkan adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Ekor 4 (empat) dengan nominal uang yang dipertaruhkan adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah menerima pesan whatsapp berupa nomor tebakan togel beserta uang yang dipertaruhkan dari Terdakwa, kemudian saksi Budi Setyo mengirimkan nomor tebakan Terdakwa ke website togel online pasaran Hongkong Pools dengan akun milik saksi Budi Setyo. Sedangkan uang taruhan togel online sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa telah berada dalam akun milik saksi Budi Setyo sisa dari kemenangan togel sebelumnya.

Bahwa pemenang dalam permainan ini dinyatakan apabila nomor tebakan dari Terdakwa (penombok/pemasang nomor togel) sesuai/cocok dengan nomor yang keluar pada setiap putarannya di website togel online pasaran Hongkong Pools, dengan ketentuan:

- ✓ untuk 2 (dua) angka yang cocok, penombok akan mendapatkan uang sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan;
- ✓ untuk 3 (tiga) angka yang cocok, penombok akan mendapatkan uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan;
- ✓ untuk 4 (empat) angka yang cocok, penombok akan mendapatkan uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan;

Namun apabila nomor tebakan dari para penombok tidak cocok, maka uang taruhan akan menjadi milik pengelola website atau bandar.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 23.20 WIB Petugas Kepolisian dari Kepolisian Resor Ponorogo diantaranya saksi Alib Mustakim dan saksi Billy Rachmadhani yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Sidoluhur RT. 01 RW. 01 Kelurahan/Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ada perjudian online berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Budi Setyo selaku pemilik akun togel online, yang kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) unit Hand

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone REALME 3 warna biru kombinasi hitam nomor IMEI 1: 868236045098598, IMEI 2: 868236045098580 dengan nomor whatsapp +62 852 3401-3309 yang berisi pesan singkat nomor tebakkan togel online pasaran Hongkong Pools.

Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari permainan itu yang akan digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa. Permainan togel online pasaran Hongkong Pools yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus dan setiap orang dapat ikut dalam permainan ini tanpa ada syarat serta pemenang dalam permainan ini tidak dapat dipastikan, sehingga permainan ini hanya bersifat untung-untungan saja dan Terdakwa telah mengetahui kalau permainan ini dilakukan tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Billy Rachmadani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama Saksi Brigadir ALIB MUSTAKIM beserta rekan satu tim resmob satreskrim Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan serangkaian perjudian jenis togel online;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.20 WIB di Rumah saudara Joko yang beralamat di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 29 April 2024, petugas Opsnal Polres Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Kelurahan Babadan Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo terdapat perjudian jenis togel tanpa izin pihak yang berwenang. Selanjutnya setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan, kami mengamankan saksi BUDI SETYO selaku pemilik akun togel online dimana kami amankan di lokasi berbeda sebelum kami mengamankan Terdakwa, kemudian kami interogasi singkat dan mengembangkan keterangan dari saksi BUDI SETYO yang juga selaku penerima tombakan togel online pasaran Hongkong Pools keluaran tanggal 31 Oktober 2024 dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3. warna biru kombinasi. Imei1 868236045098598. Imei 2 868236045098580 dengan nomor handphone 085234013309 yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan tombokan togel;
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp antara Terdakwa MURBA SETIYO BIN KURMEN (ALM) dengan saksi BUDI SETYO BIN IKHSAN (ALM);

- Bahwa dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai penombok;

- Bahwa situs yang digunakan untuk melakukan perjudian online tersebut yaitu "HS Toto" dan judi togel tersebut ikut negara Hongkong;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara melakukan perjudian jenis togel online tersebut yaitu dengan cara nomor togel yang akan Terdakwa tomboki tersebut pelaku tulis di chat WA dan dikirim kepada saksi BUDI SETYO menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk REALME 3, warna Biru kombinasi hitam, nomor IMEI 1: 868236045098598, IMEI 2: 868236045098580 dengan nomor handphone 085234013309 kemudian uang tombokannya sudah dibawa oleh saksi BUDI SETYO sebelumnya karena sebelumnya Terdakwa punya sisa hasil kemenangan Terdakwa yang masih dibawa saksi BUDI SETYO sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi BUDI SETYO langsung memasukkan pembelian nomor togel berikut jumlah besaran uang tombokkan dari Terdakwa tersebut ke situs judi online "HS Toto" di handphone milik saksi BUDI SETYO tersebut;

- Bahwa penombok dikatakan menang jika nomor tombokan togel yang dibelinya tersebut apabila keluar 2 angka maka perolehannya dikalikan 70 (tujuh puluh) kali, 3 angka maka perolehannya dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) kali dan 4 maka perolehannya dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari jumlah tombokannya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menombok togel kepada saksi BUDI SETYO 3 (tiga) kali;

- Bahwa Nomor tombokan togel yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi BUDI SETYO yaitu;

1.	54	=	Rp1000,00	10.	85	=	Rp1000,00
2.	41	=	Rp1000,00	11.	81	=	Rp1000,00
3.	25	=	Rp1000,00	12.	54	=	Rp1000,00

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png



4.	12	=	Rp1000,00	13.	55	=	Rp1000,00
5.	58	=	Rp1000,00	14.	75	=	Rp1000,00
6.	18	=	Rp1000,00	15.	57	=	Rp1000,00
7.	14	=	Rp1000,00	16.	Kepala 4	=	Rp10000,00
8.	52	=	Rp1000,00	17.	Ekor 4	=	Rp10000,00
9.	21	=	Rp1000,00	Jumlah		17 Tombokan	
				Total		= Rp35.000,00	

Jadi total tombokan yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi BUDI SETYO sejumlah 17 (tujuh belas) nomor tombokan dengan jumlah uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah;

- Bahwa Terdakwa melakukan serangkaian permainan judi togel di melakukan perjudian nomor togel tersebut letaknya pinggir jalan raya dekat pemukiman warga, yang setiap orang bebas masuk dan mudah dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian nomor togel tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Alib Mustakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama Saksi Briptu BILLY RACHMADHANI beserta rekan satu tim resmob satreskrim Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan serangkaian perjudian jenis togel online;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.20 WIB di Rumah saudara Joko yang beralamat di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 29 April 2024, petugas Opsnal Polres Ponorogo mendapat infomasi dari masyarakat, bahwa di Kelurahan Babadan Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo terdapat perjudian jenis togel tanpa izin pihak yang berwenang. Selanjutnya setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan, kami mengamankan saksi BUDI SETYO selaku pemilik akun togel online dimana kami amankan di lokasi berbeda sebelum kami mengamankan Terdakwa, kemudian kami interogasi singkat dan mengembangkan keterangan dari saksi BUDI SETYO yang juga selaku penerima tombokan togel online pasaran Hongkong Pools keluaran tanggal 31 Oktober 2024 dari Terdakwa;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3. warna biru kombinasi. Imei1 868236045098598. Imei 2 868236045098580 dengan nomor handphone 085234013309 yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan tombokan togel;
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp antara Terdakwa MURBA SETIYO BIN KURMEN (ALM) dengan saksi BUDI SETYO BIN IKHSAN (ALM);

- Bahwa dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai penombok;

- Bahwa situs yang digunakan untuk melakukan perjudian online tersebut yaitu "HS Toto" dan judi togel tersebut ikut negara Hongkong;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara melakukan perjudian jenis togel online tersebut yaitu dengan cara nomor togel yang akan Terdakwa tomboki tersebut pelaku tulis di chat WA dan dikirim kepada saksi BUDI SETYO menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk REALME 3, warna Biru kombinasi hitam, nomor IMEI 1: 868236045098598, IMEI 2: 868236045098580 dengan nomor handphone 085234013309 kemudian uang tombokannya sudah dibawa oleh saksi BUDI SETYO sebelumnya karena sebelumnya Terdakwa punya sisa hasil kemenangan Terdakwa yang masih dibawa saksi BUDI SETYO sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi BUDI SETYO langsung memasukkan pembelian nomor togel berikut jumlah besaran uang tombokkan dari Terdakwa tersebut ke situs judi online "HS Toto" di handphone milik saksi BUDI SETYO tersebut;

- Bahwa penombok dikatakan menang jika nomor tombokan togel yang dibelinya tersebut apabila keluar 2 angka maka perolehannya dikalikan 70 (tujuh puluh) kali, 3 angka maka perolehannya dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) kali dan 4 maka perolehannya dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari jumlah tombokannya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menombok togel kepada saksi BUDI SETYO 3 (tiga) kali;

- Bahwa Nomor tombokan togel yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi BUDI SETYO yaitu;

1.	54	=	Rp1000,00	10.	85	=	Rp1000,00
2.	41	=	Rp1000,00	11.	81	=	Rp1000,00
3.	25	=	Rp1000,00	12.	54	=	Rp1000,00

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png



4.	12	=	Rp1000,00	13.	55	=	Rp1000,00
5.	58	=	Rp1000,00	14.	75	=	Rp1000,00
6.	18	=	Rp1000,00	15.	57	=	Rp1000,00
7.	14	=	Rp1000,00	16.	Kepala 4	=	Rp10000,00
8.	52	=	Rp1000,00	17.	Ekor 4	=	Rp10000,00
9.	21	=	Rp1000,00	Jumlah		17 Tombokan	
				Total		= Rp35.000,00	

Jadi total tombokan yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi BUDI SETYO sejumlah 17 (tujuh belas) nomor tombokan dengan jumlah uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan serangkaian permainan judi togel di melakukan perjudian nomor togel tersebut letaknya pinggir jalan raya dekat pemukiman warga, yang setiap orang bebas masuk dan mudah dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian nomor togel tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Budi Setya Bin Iksan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.20 WIB di rumah saudara Joko yang beralamat di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa menitipkan tombokan nomor togel kepada Saksi tersebut hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.20 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian nomor togel online pasaran Hongkong Pools dengan cara nomor togel yang akan Terdakwa tersebut tulis di chat whatsapp (WA) dan dikirimkan kepada Saksi melalui whatsapp (WA) dari handphone (HP) milik Terdakwa. Kemudian uang tombokannya sudah Saksi bawa karena sebelumnya Terdakwa punya sisa hasil kemenangan dari tombokan sebelumnya yang masih Saksi bawa sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi langsung memasukkan pembelian nomor togel berikut jumlah besaran uang tombokkan dari Terdakwa tersebut ke situs judi online "HS Toto" di handphone (HP) milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut melakukan perjudian togel tersebut, Terdakwa menombok sendiri dengan titip kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menitipkan tombokan togel kepada Saksi 3 (tiga) kali terakhir pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.20 WIB dan Terdakwa sudah pernah mendapatkan kemenangan 1 (satu) kali;
- Bahwa Nomor tombokan togel yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu;

1.	54	=	Rp1000,00	10.	85	=	Rp1000,00
2.	41	=	Rp1000,00	11.	81	=	Rp1000,00
3.	25	=	Rp1000,00	12.	54	=	Rp1000,00
4.	12	=	Rp1000,00	13.	55	=	Rp1000,00
5.	58	=	Rp1000,00	14.	75	=	Rp1000,00
6.	18	=	Rp1000,00	15.	57	=	Rp1000,00
7.	14	=	Rp1000,00	16.	Kepala 4	=	Rp10000,00
8.	52	=	Rp1000,00	17.	Ekor 4	=	Rp10000,00
9.	21	=	Rp1000,00	Jumlah		17 Tombokan	
				Total		= Rp35.000,00	

Jadi total tombokan yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi sejumlah 17 (tujuh belas) nomor tombokan dengan jumlah uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa penombok dikatakan menang jika nomor tombokan togel yang dibelinya tersebut apabila keluar 2 angka maka perolehannya dikalikan 70 (tujuh puluh) kali, 3 angka maka perolehannya dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) kali dan 4 maka perolehannya dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari jumlah tombokannya;
- Bahwa situs yang digunakan untuk melakukan perjudian online tersebut yaitu "HS Toto" dan judi togel tersebut ikut negara Hongkong;
- Bahwa Saksi mengetahui situs judi online tersebut mencari melalui handphone. Awalnya Saksi daftar ke website "HS Toto" kemudian login dan melakukan deposit uang sebesar Rp 300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu baru menombok;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian nomor togel tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png



- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.20 WIB di rumah saudara Joko yang beralamat di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Pada saat ditangkap oleh petugas Terdakwa sedang nongkrong dan ngopi di rumah saudara Joko di seberang rumah Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penombok atau Terdakwa titip nomor tombokan kepada Saksi BUDI SETYO karena yang bersangkutan memiliki akun website perjudian jenis togel online untuk pasaran Hongkong Pools togel;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) buah Handphone merk REALME 3, warna Biru kombinasi hitam, nomor IMEI 1: 868236045098598, IMEI 2 868236045098580 dengan nomor handphone 085234013309. Didalamnya ada bukti chat Whatsapp Terdakwa titip nomor tombokan togel online dengan Saksi BUDI SETYO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian nomor togel online pasaran Hongkong Pools dengan cara nomor togel yang akan Terdakwa tomboki tersebut Terdakwa tulis di chat whastapp dan Terdakwa kirim kepada Saksi BUDI SETYO melalui whastapp dari handphone milik Terdakwa. Kemudian uang tombokannya sudah dibawa oleh Saksi BUDI SETYO sebelumnya karena sebelumnya Terdakwa punya sisa hasil kemenangan Terdakwa yang masih dibawa Saksi BUDI SETYO sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa nomor tombokan togel yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi BUDI SETYO yaitu;

1.	54	=	Rp1000,00	10.	85	=	Rp1000,00
2.	41	=	Rp1000,00	11.	81	=	Rp1000,00
3.	25	=	Rp1000,00	12.	54	=	Rp1000,00
4.	12	=	Rp1000,00	13.	55	=	Rp1000,00
5.	58	=	Rp1000,00	14.	75	=	Rp1000,00
6.	18	=	Rp1000,00	15.	57	=	Rp1000,00
7.	14	=	Rp1000,00	16.	Kepala 4	=	Rp10000,00
8	52	=	Rp1000,00	17.	Ekor 4	=	Rp10000,00
9.	21	=	Rp1000,00	Jumlah		17 Tombokan	
				Total		= Rp35.000,00	

Jadi total tombokan yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi BUDI SETYO sejumlah 17 (tujuh belas) nomor tombokan dengan jumlah uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermain judi togel dengan cara titip kepada Saksi BUDI SETYO. Terdakwa sudah pernah mendapatkan kemenangan dari perjudian togel tersebut 1 (satu) kali. Terdakwa mendapatkan kemenangan dari perjudian togel tersebut sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara menentukan kemenangannya adalah: apabila keluar 2 (dua) angka, maka perolehannya dikalikan 70 (tujuh puluh) kali. Apabila keluar 3 (tiga) angka, maka perolehannya dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari jumlah tombokannya. Apabila keluar 4 (empat) angka maka perolehannya dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari jumlah tombokannya;
- Bahwa perjudian nomor togel online yang Terdakwa lakukan mendompleng togel online Hongkong (Hongkong Pools) keluaran tanggal 31 Oktober 2024. Togel online Hongkong tersebut diadakan setiap hari dan terakhir pukul 23.00 WIB, Setelah nomor tombokan keluar bisa langsung menombok nomor lagi;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3. warna biru kombinasi. Imei 1 868236045098598. Imei 2 868236045098580 dengan nomor handphone 085234013309;
2. 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp antara Sdr. MURBA SETIYO Bin KURMEN (alm) dengan Sdr. BUDI SETYO Bin IKHSAN (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Ponorogo pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.20 WIB di rumah Sdr. Joko yang beralamat di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo karena memasang nomor melalui Saksi Budi Setyo pada permainan tebak angka di website permainan online pasaran *Hongkong Pools*;
2. Bahwa pada awalnya hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 21.43 WIB dan pukul 22.25 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi Budi Setyo menggunakan handphone milik Terdakwa merek

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REALME 3, warna Biru kombinasi hitam, nomor IMEI 1: 868236045098598, IMEI 2 868236045098580 dengan nomor handphone 085234013309. Pesan tersebut berisi rincian angka-angka yang dipasang beserta taruhan atau modal sebagai berikut:

1.	54	=	Rp1.000,00	10.	85	=	Rp1.000,00
2.	41	=	Rp1.000,00	11.	81	=	Rp1.000,00
3.	25	=	Rp1.000,00	12.	54	=	Rp1.000,00
4.	12	=	Rp1.000,00	13.	55	=	Rp1.000,00
5.	58	=	Rp1.000,00	14.	75	=	Rp1.000,00
6.	18	=	Rp1.000,00	15.	57	=	Rp1.000,00
7.	14	=	Rp1.000,00	16.	Kepala 4	=	Rp10.000,00
8.	52	=	Rp1.000,00	17.	Ekor 4	=	Rp10.000,00
9.	21	=	Rp1.000,00	Jumlah		17 Tombokan	
				Total		= Rp35.000,00	

Jadi total tombokan yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi Budi Setyo sejumlah 17 (tujuh belas) angka tombokan dengan jumlah uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa Terdakwa memasang angka melalui Saksi Budi Setyo karena yang bersangkutan memiliki akun website permainan online pasaran *Hongkong Pools*;

4. Bahwa uang modal permainan atau uang tombokan Terdakwa sudah dibawa oleh Saksi Budi Setyo sebelumnya karena sebelumnya Terdakwa punya sisa hasil kemenangan Terdakwa yang masih dibawa Saksi Budi Setyo sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi Budi Setyo langsung memasukkan pembelian angka berikut jumlah besaran uang dari Terdakwa ke website "*HS Toto*" yang berpusat di Hongkong melalui handphone milik Saksi Budi Setyo;

5. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermain tebak angka dengan cara menitipkan angka kepada Saksi Budi Setyo yang terakhir dilakukan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira sekira pukul 21.43 WIB dan pukul 22.25 WIB. Terdakwa sebelumnya sudah pernah mendapatkan kemenangan dari permainan tebak angka tersebut 1 (satu) kali yakni sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

6. Bahwa permainan tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar karena permainan tersebut bersifat untung-untungan. Pemain akan memperoleh keuntungan apabila berhasil menebak nomor yang keluar dengan perhitungan keuntungan sebagai berikut:

- untuk 2 (dua) angka yang cocok, penombok akan mendapatkan uang sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk 3 (tiga) angka yang cocok, penombok akan mendapatkan uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan;

- untuk 4 (empat) angka yang cocok, penombok akan mendapatkan uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan.

7. Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan tebak nomor tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan yang didakwa sebagai pelaku suatu perbuatan yang dilarang sebagai delik atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Murba Setiyo Bin Kurmen (alm)** di persidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur: Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, dalam kebiasaan atau praktek Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu elemen unsur dari sifat alternatif tersebut, Majelis Hakim tidak diwajibkan untuk membuktikan keseluruhan unsur-unsur yang ada dalam unsur yang bersifat alternatif, bahwa dengan terbuktinya salah satu elemen unsur alternatif tersebut maka terbuktilah perbuatan yang didakwakan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah “dengan sengaja”, maka kesengajaan itu harus ditafsirkan secara luas (*ekstensif*), yang mencakup tiga gradasi kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai “maksud” (*oogmerk*), kesengajaan dengan “sadar kepastian” (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan “sadar kemungkinan” atau *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dihubungkan dengan perbuatan yang dilarang undang-undang tersebut yaitu:

1. Pembuat “menghendaki” untuk melakukan tindak pidana yaitu mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
2. Pembuat mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah terhadap (objek) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembuat mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengandung muatan perjudian (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2023);

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 1979: 354-355);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan:

1. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
2. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik;
3. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Informasi Elektronik*" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dan yang dimaksud dengan "*Dokumen Elektronik*" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa suatu permainan dikatakan judi apabila memenuhi unsur:

1. Minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ada yang dipertaruhkan yang apabila mendapatkan tujuan mendapatkan suatu barang;
3. Kalau menang sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Ponorogo pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.20 WIB di rumah Sdr. Joko yang beralamat di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo karena memasang nomor melalui Saksi Budi Setyo pada permainan tebak angka di website permainan online pasaran *Hongkong Pools*;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 21.43 WIB dan pukul 22.25 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi Budi Setyo menggunakan handphone milik Terdakwa merek REALME 3, warna Biru kombinasi hitam, nomor IMEI 1: 868236045098598, IMEI 2 868236045098580 dengan nomor handphone 085234013309. Pesan tersebut berisi rincian angka-angka yang dipasang beserta taruhan atau modal sebagai berikut:

1.	54	=	Rp1.000,00	10.	85	=	Rp1.000,00
2.	41	=	Rp1.000,00	11.	81	=	Rp1.000,00
3.	25	=	Rp1.000,00	12.	54	=	Rp1.000,00
4.	12	=	Rp1.000,00	13.	55	=	Rp1.000,00
5.	58	=	Rp1.000,00	14.	75	=	Rp1.000,00
6.	18	=	Rp1.000,00	15.	57	=	Rp1.000,00
7.	14	=	Rp1.000,00	16.	Kepala 4	=	Rp10.000,00
8.	52	=	Rp1.000,00	17.	Ekor 4	=	Rp10.000,00
9.	21	=	Rp1.000,00	Jumlah		17 Tombokan	
				Total		= Rp35.000,00	

Jadi total tombokan yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi Budi Setyo sejumlah 17 (tujuh belas) angka tombokan dengan jumlah uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, terhadap fakta tersebut bersesuaian dengan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar screenshot percakapan *whatsapp* antara Sdr. Murba Setiyo Bin Kurmen (Alm) dengan Sdr. Budi Setyo Bin Ikhsan (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa memasang angka melalui Saksi Budi Setyo karena yang bersangkutan memiliki akun website permainan online pasaran *Hongkong Pools*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Budi Setyo melalui aplikasi *Whatsapp* yang berisi angka-angka yang dipasang beserta taruhan atau modal dapat dikategorikan **suatu perbuatan mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut bermuatan judi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa uang modal permainan atau uang tombakan Terdakwa sudah dibawa oleh Saksi Budi Setyo sebelumnya karena sebelumnya Terdakwa punya sisa hasil kemenangan Terdakwa yang masih dibawa Saksi Budi Setyo sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi Budi Setyo langsung memasukkan pembelian angka berikut jumlah besaran uang dari Terdakwa ke website “HS Toto” yang berpusat di Hongkong melalui handphone milik Saksi Budi Setyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermain tebak nomor dengan cara menitipkan nomor kepada Saksi Budi Setyo yang terakhir dilakukan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira sekira pukul 21.43 WIB dan pukul 22.25 WIB. Terdakwa sebelumnya sudah pernah mendapatkan kemenangan dari perjudian togel tersebut 1 (satu) kali yakni sebanyak Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar karena permainan tersebut bersifat untung-untungan. Pemain akan memperoleh keuntungan apabila berhasil menebak angka yang keluar dengan perhitungan keuntungan sebagai berikut:

- untuk 2 (dua) angka yang cocok, penombok akan mendapatkan uang sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan;
- untuk 3 (tiga) angka yang cocok, penombok akan mendapatkan uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan;
- untuk 4 (empat) angka yang cocok, penombok akan mendapatkan uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan tebak nomor tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta dan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa pesan dari Terdakwa kepada Saksi Budi Setyo untuk memasang tebakan angka-angka beserta taruhan atau modal dan kemudian Saksi Budi Setyo memesan angka-angka tersebut melalui di website “HS Toto” menggunakan modal Terdakwa adalah **informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**. Permainan tebak angka merupakan permainan judi karena tidak dapat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dengan pasti angka yang akan keluar sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan. Terdakwa dikatakan menang jika angka yang dibelinya tersebut apabila keluar 2 (dua) angka maka perolehannya dikalikan 70 (tujuh puluh) kali, 3 (tiga) angka maka perolehannya dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) kali dan 4 (empat) angka maka perolehannya dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari jumlah modal atau taruhan. Terdakwa mengetahui atau menyadari bahwa pesan yang dikirimkan kepada Saksi Budi Setyo bertujuan untuk bermain tebak angka yang bersifat judi dan Terdakwa maupun permainan tebak angka di website "HS Toto" tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3. warna biru kombinasi. IMEI 1: 868236045098598. IMEI 2: 868236045098580 dengan nomor handphone 085234013309;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp antara Terdakwa MURBA SETIYO Bin KURMEN (alm) dengan Saksi Budi Setyo Bin IKHSAN (alm) merupakan barang bukti berbukti surat dalam rangka pembuktian, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Murba Setiyo Bin Kurmen (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3. warna biru kombinasi. Imei 1 868236045098598. Imei 2 868236045098580 dengan nomor handphone 085234013309;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp antara Terdakwa Murba Setiyo Bin Kurmen (Alm) dengan Saksi Budi Setyo Bin Ikhsan (Alm);Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., dan Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., dan Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., dibantu oleh Ari Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ari Setyawan, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24